



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 18
AMBON

P U T U S A N

Nomor : 85- K / PM III- 18 / AD / IX / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / Nrp :

Praka/31990546550378.- - - - -

J a b a t a n : Ta

Gudang.- - - - -

K e s a t u a n :

Kodim / - - - - -

Tempat/tanggal lahir : 10 Maret
1978.- - - - -

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asmil
Kep Maluku Utara.- - - - -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1505/Tidore selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 di Rumah Tahanan Denpom XVI- 1/Ternate berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 1505/Tidore Nomor : Kep/ 02/ III / 2010 tanggal 23 Maret 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke- 1 dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 09/ IV/ 2010 tanggal 28 April 2010.

b. Perpanjangan penahanan ke- 2 dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Skep/ 12/ V/ 2010 tanggal 14 Mei 2010.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera sejak tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 19/ VI/ 2010 tanggal 11 Juni 2010. -----
- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 22/ VII/ 2010 tanggal 06 Juli 2010. -----
- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 152/ Babullah selaku Papera sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 24 / VIII/ 2010 tanggal 01 Agustus 2010. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan0 Nomor: TAP/ 09 / PM/ AD/ IX/ 2010 tanggal 08 September 2010. -----
4. Kepala Pengadilan Militer III- 18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 10 /PM III- 18/AD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010. -----

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini. -----

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DANREM 152/Babullah selaku PAPERA Nomor : Skep/24/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010.-----
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-93/IX/2010 tanggal 06 September 2010.-----
 3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi .-----
 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK-93/IX/2010 tanggal 06 September
2010 di depan sidang yang dijadikan dasar
dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh
Terdakwa di persidangan dan keterangan-
keterangan para Saksi di bawah
sumpah.- -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : -----

**“Seorang pria yang turut serta melakukan
zinah ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a
KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman
sebagai berikut : -----

Pidana pokok : penjara selama 9
(sembilan)
bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan
sementara.- -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.- -----
-

Barang-barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

-

- 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah
nomor : 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli
2007 a.n. dan yang
dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec.
Tidore Selatan yang ditanda tangani
pejabat Akte Nikah A. Rahman Laha , S.ip
Nip
150189143.- -----

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara.- - - - -

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- - (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk berdinass dilingkungan TNI-AD.- - - - -

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : - - - - -

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, ialah pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.30 Wit di Losmen Kita (LK) di Jl. Stadion Kota Ternate dan akhir bulan Desember 2009 sekira pukul 16.30 Wit di Losmen Famili di jalan Kp Tanah tinggi Kota Ternate Propinsi Maluku Utara setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah” - - - - -

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 bulan di Pusediklatpur Rindam VII/Wirabuana kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2007 dimutasikan di Kodim sampai perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp 31990546550378 dengan jabatan Ta gduang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi 1 Sdri. menikah dengan saksi 2 Kopda pada tahun 2007 sesuai akte nikah nomor: 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli 2007 an. dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tidore Selatan yang ditandatangani pejabat Akte Nikah A.Rahman Laha S.ip. Nip. 150189143.
3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan saksi- 1 Sdri istri saksi 2 Kopda di asrama karena saksi 2 adalah atasan Terdakwa di , dan selama Terdakwa berdinasi di Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi- 1 di asmil karena Terdakwa sudah menganggap saksi 1 sebagai orang tua angkat (mama piara) di .
4. Bahwa selama Terdakwa berkunjung ke rumah saksi- 2 Kopda di asmil saksi 1 sdri sering mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis karena saksi 2 menolak terus setiap akan melakukan hubungan badan dengan saksi 1 sehingga Terdakwa merasa kasihan dan iba kepada saksi 1.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 12.00 Wit saksi 1 Sdri mengirim sms kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Ternate kemudian Terdakwa menyanggupi keinginan saksi 1 kemudian Terdakwa pergi mendahului berangkat ke Ternate untuk memesan kamar dan sekira pukul 15.00 wit Terdakwa telah memesan kamar di Losmen Kita yang beralamat di Jl. Stadion Kota Ternate dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
6. Bahwa setelah Terdakwa memesan kamar di Losmen Kita kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam saksi 1 sdri datang menemui Terdakwa di dalam kamar Losmen kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi 1 sdri " apakah kamu tidak takut kepada suamimu bila kita ketahuan melakukan hubungan intim ?" dan dijawab oleh saksi 1 " Kalau saja suami saya bisa memuaskan dan menyayangi saya maka saya tidak mungkin sampai melakukan hubungan seperti ini' dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri bercumbu ria dan bermesraaan selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit sehingga Terdakwa dan saksi 1 sdri membuka sendiri pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi- 1 sdri sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan saksi- 1 sdri melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya saksi 1 naik di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi 1 sdri dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi 1 kemudian saksi 1 melakukan gerakan dengan cara bergoyang diikuti gerakan turun naik kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pada saat penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya kemudian saksi 1 melepaskan penis Terdakwa dari vagina saksi 1 sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi 1, setelah Terdakwa dan saksi 1 selesai bersetubuh kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang sewa kamar di Losmen Kita.

8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Terdakwa dan saksi 1 sdri melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di Losmen Family di jalan Kp tanah tinggi Kota Ternate dan sekira pukul 16.30. Wit saksi 1 menyusul dan menemui Terdakwa di kamar Losmen Family dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 bermesraan dan berciuman di kamar losmen sehingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan saksi 1 membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 dengan cara saksi 1 memegang penis Terdakwa dan mengulum serta menghisap penis Terdakwa sampai menegang selanjutnya saksi 1 sdri berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan melebarkan pahanya kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina saksi 1 sehingga saksi 1 merasakan kenikmatan dan tidak lama kemudian penis Terdakwa di pegang saksi 1 dan dimasukan ke dalam vagina saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan saksi 1 selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merubah posisinya dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 sedangkan saksi 1 naik ke atas tubuh Terdakwa sambil saksi 1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot dimasukan ke dalam vagina saksi 1 sambil saksi 1 menggerak gerakan pantatnya selama 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi 1.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan saksi 1 kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa pulang ke Tidore sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membayar sewa kamar losmen.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan saksi 1 sdri sebanyak dua kali yaitu pada bulan Nopember 2009 di Losmen Kita di Jl. Stadion Kota Ternate dan akhir bulan Desember 2009 di Losmen Family di Jl Kp. Tanah tinggi Kota Ternate yang diketahui oleh suami saksi 1 sdri yaitu saksi 2 Kopda dan saksi 3 Serka saat Terdakwa diperiksa oleh saksi 3 di Kodim seputar persetubuhannya dengan saksi 1.

11. Bahwa saksi 2 Kopda tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dan berselingkuh dengan saksi 1 sdri (isteri saksi 2) sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/Tidore sesuai dengan surat pengaduan yang dibuat saksi 2 Kopda pada bulan Maret 2010 dan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/III/2010/XVI/Ternate tanggal 28 Maret 2010.

12. Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 sdri pernah melakukan persetubuhan 2(dua) orang janda an. Sdri Kota Ternate dan sdri warga Kota Ternate akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdri sehingga hamil lima bulan.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 sdri karena Terdakwa merasa kasihan dan sayang terhadap saksi 1 sdri disebabkan rumah tangga saksi 1 tidak harmonis lagi dengan saksi 2 Kopda, dan rumah tangga Terdakwa sampai dengan sekarang isteri Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Makasar.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke- 2 a KUHP.-----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

Benar- benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut serta terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi .-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.-----

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI- 1 :

Nama lengkap :
Pangkat/Nrp : Kopda,
391034371071-----
Jabatan :
Ta Mudi.-----
Kesatuan :

Tempat/tanggal lahir : , 21 Oktober
1971.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil
Maluku Utara.- ----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 di hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. (Saksi- 2) pada hari kamis tanggal 05 Juli 2007 di Tidore sesuai surat akta nikah nomor ; 24/01/VIII/2007 Tanggal 02 Agustus 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama berumur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan isteri saksi yang dilakukan pada awal bulan Nopember 2009 di Losmen Kita dan yang kedua pada akhir bulan Desember 2009 di Losmen Family Kota Ternate setelah mendapat informasi dari Unit Intel saat Terdakwa dimintai keterangannya seputar perselingkuhan dengan isteri saksi.
4. Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap isteri saksi sehingga saksi menyerahkan kepada hukum karena perbuatannya tidak sesuai dengan norma dan aturan di lingkungan TNI, dan saksi akan menceraikan sdri sebagai seorang anggota persit tidak dapat menjaga kehormatan baik satuan dan keluarganya.
5. Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga dengan sdri kehidupan rumah tangganya harmonis dan tidak ada permasalahan dan saksi selaku suami dari sdri selalu memberikan nafkah lahir batin , serta tidak benar bila mana isteri saksi mengaku sering dianiaya dan saksi tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dan menurut saksi semua akal-akalan dan tipu daya dari isteri saksi. -

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.- ---

Menimbang

: Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan karena tempat tinggal yang jauh dan dinas khusus, tetapi menurut UU telah disumpah pada saat dalam Penyidikan dan Terdakwa tidak keberatan keterangan para Saksi untuk dibacakan, untuk itu keterangannya telah dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut : -----

SAKSI- 2

Nama lengkap :

Pekerjaan : Ibu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga.- - - - -

Tempat/tanggal lahir :

17

Agustus 1982.- - - - -

Jenis kelamin :

Perempuan.- - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Alamat tempat tinggal : Asmil
Kepulauan Maluku
Utara.- - - - -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di karena Terdakwa merupakan rekan kerja suami saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Kopda tanggal 19 Nopember 2004 di Tidore dan dikaruniai 1 (satu) anak berumur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi dan menganggap Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri dan setiap kali saksi mempunyai permasalahan rumah tangganya dengan suami saksi (Kopda) sering bercerita tentang rumah tangga yang tidak harmonis sehingga pada bulan Januari 2009 saksi timbul rasa sayangnya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat perhatian terhadap saksi.
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 saksi memberanikan diri dengan mengutarakan perasaan cintanya kepada Terdakwa dengan mengirim sms yang berisi "saya suka sama kamu" kemudian Terdakwa menyambut baik perasaan cinta saksi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membalas sms saksi yang berisi " ya saya pun suka sama kamu " sehingga saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2009 saksi mengajak Terdakwa melakukan hubungan suami isteri di Ternate kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari kamar Hotel, setelah Terdakwa mendapatkan kamar di Losmen Kita yang berada di jalan Stadion Kota Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wit saksi menyusul dan menemui Terdakwa di kamar Losmen Kita, selanjutnya setelah saksi dan Terdakwa bertemu di dalam kamar kemudian Terdakwa dan saksi bernesraan sambil berciuman sehingga nafsu birahi Terdakwa dan saksi sama-sama terangsang selanjutnya saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri-sendiri sampai telanjang bulat, setelah itu saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa berbaring di atas tempat tidur kemudian saksi naik di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot lalu dimasukan ke dalam vagina saksi sambil saksi menggerak gerakan pantatnya dengan gerakan naik turun selama 15 (lima belas) menit sehingga saksi merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga saksi mengeluarkan cairan kenikmatan dalam vagina saksi namun sebelum penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya saksi mengeluarkan penis Terdakwa dari lubang vagina saksi sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi.

6. Bahwa setelah saksi selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian saksi berpamitan kepada Terdakwa pulang ke Tidore sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk membayar tarif kamar losmen dan dalam perjalanan ke Tidore saksi mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya 'Pah saya sekarang merasa puas'.
7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di Losmen Family di jalan Kota Ternate dan sekira pukul 16.30 Wit saksi menyusul dan menemui Terdakwa di kamar Losmen Family dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi bernesraan dan berciuman di kamar losmen sehingga sama-sama terangsang selanjutnya saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara saksi memegang penis Terdakwa dan mengulum serta menghisap penis Terdakwa sampai menegang selanjutnya saksi berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan melebarkan pahanya kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina saksi sehingga saksi merasakan kenikmatan dan tidak lama kemudian penis Terdakwa di pegang oleh saksi dan dimasukan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya dengan turun naik selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merubah posisinya di bawah saksi sedangkan saksi naik ke atas tubuh Terdakwa sambil saksi memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot dimasukan ke dalam vagina saksi sambil saksi mengerak gerakan pantatnya selama 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi.- -----

8. Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian saksi berpamitan kepada Terdakwa pulang ke Tidore sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membayar sewa kamar losmen.
9. Bahwa penyebab saksi selingkuh dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena rumah tangga saksi tidak harmonis lagi dengan suaminya.- -----

Atas keterangan Saksi yang
dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan
seluruhnya.- -----

SAKSI - 3 :

Nama lengkap :

Pangkat, Nrp :

Serka, 31930458990273.- -----

Jabatan :

Batih

Intel- -----

Kesatuan :

Tempat/tanggal lahir : , 13

Pebruari 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Asmil
Kota Tidore Kepulauan
Maluku Utara.- -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2010 di
dan tidak ada hubungan keluarga hanya
sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri (isteri Kopda) sebanyak dua kali yang pertama dilakukan pada bulan Nopember 2009 di kamar Losmen Kita di jalan stadion Kota Ternate dan yang kedua di kamar Losmen Family di Tanah tinggi Kota Ternate setelah Terdakwa dimintai keterangannya (BAP) oleh saksi selaku bintara Intel

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri warga Ternate dan sdri warga Kota Ternate akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdri hamil lima bulan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan
Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2007 dimutasikan di sampai perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp 31990546550378 dengan jabatan Ta gudang .
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kenal dengan sdri istri Kopda di Asrama karena Kopda adalah atasan Terdakwa di , dan selama Terdakwa berdinasi di sering berkunjung ke rumah sdri di Asmil Karena Terdakwa sudah menganggap sdri sebagai orang tua angkat (mama piara) di Tidore.
3. Bahwa selama Terdakwa berkunjung ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda asmil
sdri sering
mencurahkan isi hatinya kepada Terdakwa
tentang kehidupan rumah tangganya yang
tidak harmonis karena
Kopda menolak terus
setiap akan melakukan hubungan badan dengan
sdri sehingga Terdakwa merasa
kasihan dan iba kepada
sdri .-----

4. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 12.00 sdri Fatma Abubakar mengirim sms kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Ternate kemudian Terdakwa menyanggupi keinginan sdri kemudian pergi mendahului berangkat ke Ternate untuk memesan kamar dan sekira pukul 15.00. Wit Terdakwa memesan kamar di Losmen Kita yang beralamat di Jl. Stadion Kota Ternate dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.-----

5. Bahwa setelah Terdakwa memesan kamar di Losmen Kita kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam saksi 1 sdri datang menemui Terdakwa di dalam kamar Losmen kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi 1 sdri " apakah kamu tidak takut kepada suamimu bila kita ketahuan melakukan hubungan intim ?" dan dijawab oleh saksi 1 " Kalau saja suami saya bisa memuaskan dan menyayangi saya maka saya tidak mungkin sampai melakukan hubungan seperti ini' dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri Fatma Abubakar bercumbu ria dan bermesraaan selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa dan saksi 1 sdri Fatma Abubakar membuka sendiri pakaiannya masing- masing sampai telanjang bulat.

6. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi 1 sdri sama-sama telanjang bulat ke,mudian Terdakwa dan saksi- 1 sdri melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya saksi 1 naik di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi 1 sdri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi 1 kemudian saksi 1 melakukan gerakan dengan cara bergoyang diikuti gerakan turun naik kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pada saat penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya kemudian saksi 1 melepaskan penis Terdakwa dari vagina saksi 1 sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi 1, setelah Terdakwa dan saksi 1 selesai bersetubuh kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang sewa kamar di Losmen Kita dan tidak lama kemudian setelah sdri pergi meninggalkan Losmen Kita mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "saya berterima kasih sama kamu karena kamu sudah memuaskan saya".

7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa dan sdri melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di Losmen Family di kota Ternate yang sebelumnya sdri mengirim sms kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Ternate memesan kamar di Losmen Family dengan tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan Terdakwa menunggu sdri di dalam kamar dan tidak lama kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam sdri datang menemui Terdakwa di dalam kamar losmen tersebut kemudian Terdakwa dan sdri berciuman sehingga sama-sama terangsang dan membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat serta melakukan persetubuhan dengan cara sdri tidur terlentang sambil melebarkan pahanya selanjutnya Terdakwa menindih tubuh sdri sambil sdri memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot serta dimasukan ke dalam vagina sdri kemudian pantat Terdakwa melakukan gerakan turun naik yang diimbangi oleh sdri sambil menggoyang goyangkan pantatnya, setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merubah posisinya berada di bawah selanjutnya sdri duduk di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan dimasukan ke dalam vaginanya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama 10 (sepuluh) menit sehingga penis Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan sdri , kemudian sdri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah yang diletakan di atas meja kamar dan keluar meninggalkan Terdakwa kembali ke Tidore.- - -

8. Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri pernah melakukan persetubuhan dengan 2 (dua) orang janda an. Sdri warga Ternate dan sdri warga Kota Ternate akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap hamil lima bulan.- - -

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan sdri karena Terdakwa merasa kasihan dan sayang terhadap sdri di sebabkan rumah tangga sdri tidak harmonis lagi dengan Kopda , dan rumah tangga Terdakwa sampai sekarang telah pisah ranjang dengan isterinya.- - -

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:- - -

- 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah nomor : 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli 2007 a.n. dan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Tidore Selatan yang ditanda tangani pejabat Akte Nikah A. Rahman Laha , S.ip Nip 150189143.- - -

Menimbang, : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : - - -

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2007 dimutasikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp 31990546550378 dengan jabatan Ta gudang .

2. Bahwa saksi 1 Sdri. menikah dengan saksi 2 Kopda pada tahun 2007 sesuai akte nikah nomor: 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli 2007 an. dan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tidore Selatan yang ditandatangani pejabat Akte Nikah A.Rahman Laha S.ip. Nip. 150189143.
3. Bahwa pada tahun Terdakwa kenal dengan saksi 1 Sdri istri saksi 2 Kopda di asrama karena saksi 2 adalah atasan Terdakwa di , dan selama Terdakwa berdinass di Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi 1 di asmil karena Terdakwa sudah menganggap saksi 1 sebagai orang tua angkat (mama piara) di Tidore.
4. Bahwa selama Terdakwa berkunjung ke rumah saksi 2 Kopda di asmil saksi 1 sdri sering mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis karena saksi 2 menolak terus setiap akan melakukan hubungan badan dengan saksi 1 sehingga Terdakwa merasa kasihan dan iba kepada saksi 1.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 12.00 Wit saksi 1 Sdri mengirim sms kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Ternate kemudian Terdakwa menyanggupi keinginan saksi 1 kemudian Terdakwa pergi mendahului berangkat ke Ternate untuk memesan kamar dan sekira pukul 15.00 wit Terdakwa telah memesan kamar di Losmen Kita yang beralamat di Jl. Stadion Kota Ternate dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
6. Bahwa setelah Terdakwa memesan kamar di Losmen Kita kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam saksi 1 sdri datang menemui Terdakwa di dalam kamar Losmen kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi 1 sdri " apakah kamu tidak takut kepada suamimu bila kita ketahuan melakukan hubungan intim ?" dan dijawab oleh saksi 1 " Kalau saja suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bisa memuaskan dan menyayangi saya maka saya tidak mungkin sampai melakukan hubungan seperti ini' dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri bercumbu ria dan bermesraaan selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa dan saksi 1 sdri membuka sendiri pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi 1 sdri sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya saksi 1 naik di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi 1 sdri dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi 1 kemudian saksi 1 melakukan gerakan dengan cara bergoyang diikuti gerakan turun naik kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pada saat penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya kemudian saksi 1 melepaskan penis Terdakwa dari vagina saksi 1 sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi 1 setelah Terdakwa dan saksi 1 selesai bersetubuh kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang sewa kamar di Losmen Kita.

8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2009 Terdakwa dan saksi 1 sdri melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di Losmen Family di jalan Kp tanah tinggi Kota Ternate dan sekira pukul 16.30. Wit saksi 1 menyusul dan menemui Terdakwa di kamar Losmen Family dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 bermesraaan dan berciuman di kamar losmen sehingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan saksi 1 membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 dengan cara saksi 1 memegang penis Terdakwa dan mengulum sereta menghisap penis Terdakwa sampai menegang selanjutnya saksi 1 sdri berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan melebarkan pahanya kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina saksi 1 sehingga saksi 1 merasakan kenikmatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian penis Terdakwa di pegang saksi 1 dan dimasukkan ke dalam vagina saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan saksi 1 selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merubah posisinya dibawah saksi 1 sedangkan saksi 1 naik ke atas tubuh Terdakwa sambail saksi 1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot dimasukkan ke dalam vagina saksi 1 sambil saksi 1 menggerak gerakan pantatnya selama 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi 1.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persebuan dengan saksi 1 kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa pulang ke Tidore sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk membayar sewa kamar losmen.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perselingkuhan dan persetubuhan dengan saksi 1 sdri sebanyak dua kali yaitu pada bulan Nopember 2009 di Losmen Kita di Jl. Stadion Kota Ternate dan akhir bulan Desember 2009 di Losmen Family di Jl Kp. Tanah tinggi Kota Ternate yang diketahui oleh suami saksi 1 sdri yaitu saksi 2 Kopda dan saksi 3 Serka saat Terdakwa periksa oleh saksi 3 di seputar persetubuhannya dengan saksi 1.
11. Bahwa saksi 2 Kopda tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dan berselingkuh dengan saksi 1 sdri (isteri saksi 2) sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/Tidore sesuai dengan surat pengaduan yang dibuat saksi 2 Kopda pada bulan Maret 2010 dan Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/III/2010/XVI/Ternate tanggal 28 Maret 2010.
12. Bahwa selain Terdakwa melakukan persetubuhan dehngan saksi 1 sdri pernah melakukan persetubuhan 2 (dua) orang janda an. Sdri warga Kota Ternate dan sdri warga Kota Ternate akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdri sehingga hamil lima bulan.
13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan saksi 1 sdri karena Terdakwa merasa kasihan dan sayang terhadap saksi 1 sdri disebabkan rumah tangga saksi 1 tidak harmonis lagi dengan saksi 2 Kopda, dan rumah tangga Terdakwa sampai dengan sekarang isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwa pergi ke Makasar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, namun demikian Majelis tetap akan membuktikannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria .

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan zinah .

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah .

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Seorang pria ”

Bahwa yang dimaksud “seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, ototnya kuat dan sebagainya serta dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan seragam Prajurit TNI
AD.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2007 dimutasikan di sampai perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Praka Nrp 31990546550378 dengan jabatan Ta gudang .
2. Bahwa benar sdri adalah isteri dari Saksi- 2 Kopda yang menikah pada tahun 2007 di KUA Kec. Tidore Selatan berdasarka Akte Nikah Nomor : 24/01/VIII/2007 tanggal 5 Juli 2007,
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku ia berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap dipersidangan berpakaian PDH sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI – AD laki-laki /pria.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur Kesatu “seorang Pria ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zinah”.-----

Bahwa yang diartikan dengan “turut serta” berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak /pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.-----



Bahwa yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita diluar perkawinan yang sah dimana salah satu pihak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa yang diartikan dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan /zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun Terdakwa kenal dengan saksi 1 Sdri istri saksi 2 Kopda di asrama karena saksi 2 adalah atasan Terdakwa di Kodim 1505/Tidore , dan selama Terdakwa berdinas di Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi 1 di asmil karena Terdakwa sudah menganggap saksi 1 sebagai orang tua angkat (mama piara) di Tidore.
2. Bahwa benar selama Terdakwa berkunjung ke rumah saksi 2 Kopda asmil saksi 1 sdri sering mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis karena saksi 2 menolak terus setiap akan melakukan hubungan badan dengan saksi 1 sehingga Terdakwa merasa kasihan dan iba kepada saksi 1.
3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 12.00 Wit saksi 1 Sdri mengirim sms kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Ternate kemudian Terdakwa menyanggupi keinginan saksi 1 kemudian Terdakwa pergi mendahului berangkat ke Ternate untuk memesan kamar dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 wit Terdakwa telah memesan kamar di Losmen Kita yang beralamat di Jl. Stadion Kota Ternate dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa memesan kamar di Losmen Kita kemudian dalam waktu kurang lebih setengah jam saksi 1 sdri datang menemui Terdakwa di dalam kamar Losmen kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi 1 sdri " apakah kamu tidak takut kepada suamimu bila kita ketahuan melakukan hubungan intim ?" dan dijawab oleh saksi 1 " Kalau saja suami saya bisa memuaskan dan menyayangi saya maka saya tidak mungkin sampai melakukan hubungan seperti ini dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri bercumbu ria dan bermesraaan selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa dan saksi 1 sdri membuka sendiri pakaiannya masing- masing sampai telanjang bulat.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi 1 sdri sama-sama telanjang bulat kemudian Terdakwa dan saksi 1 sdri melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan cara Terdakwa tidur terlentang di atas tempat tidur selanjutnya saksi 1 naik di atas tubuh Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang kemudian dimasukan ke dalam vagina saksi 1 sdri dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi 1 kemudian saksi 1 melakukan gerakan dengan cara bergoyang diikuti gerakan turun naik kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan pada saat penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya kemudian saksi 1 melepaskan penis Terdakwa dari vagina saksi 1 sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi 1 setelah Terdakwa dan saksi 1 selesai bersetubuh kemudian saksi 1 berpamitan kepada Terdakwa sambil memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang sewa kamar di Losmen Kita.
6. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2009 Terdakwa dan saksi 1 sdr melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di Losmen Family di jalan Kp tanah tinggi Kota Ternate dan sekira pukul 16.30. Wit saksi 1 menyusul dan menemui Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Losmen Family dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi 1 bermesraan dan berciuman di kamar losmen sehingga sama-sama terangsang selanjutnya Terdakwa dan saksi 1 membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi 1 dengan cara saksi 1 memegang penis Terdakwa dan mengulum serta menghisap penis Terdakwa sampai menegang selanjutnya saksi 1 sdri berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan melebarkan pahanya kemudian Terdakwa mencium dan menjilati vagina saksi 1 sehingga saksi 1 merasakan kenikmatan dan tidak lama kemudian penis Terdakwa di pegang saksi 1 dan dimasukkan ke dalam vagina saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan saksi 1 selanjutnya Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya dengan gerakan turun naik selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merubah posisinya dibawah saksi 1 sedangkan saksi 1 naik ke atas tubuh Terdakwa sambail saksi 1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan berotot dimasukkan ke dalam vagina saksi 1 sambil saksi 1 menggerak gerakan pantatnya selama 5 (lima) menit sehingga penis Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi. -----

Unsur Ketiga : "Pada hal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka pada saat melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai isteri bernama sdri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama .

2. Bahwa benar sdri sudah mempunyai suami bernama Kopda sesuai dengan kutipan akta nikah No. 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli 2007.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sdri sudah bersuami saksi 2 tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan saksi 1 sdri .

4. Bahwa benar setelah saksi 2 Kopda mendengar tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isterinya membuat laporan pengaduan ke Denpom XVI-1/Ternate, no. LP-09/A-09/III/2010/XVI-1, Tgl 22 Maret 2010.- -

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah ". -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.- -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :-----

1. Bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri karena Terdakwa merasa kasihan terhadap saksi 1 karena mendengar dari saksi 1 bahwa apabila saksi 1 minta nafkah batin suka ditolak oleh suaminya.

2. Bahwa akibat akibat perbuatan tersebut Saksi- 2 akan menceraikan isterinya yaitu saksi 1
sdri

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat isyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.- -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. ---
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.-
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi- 1 yang merupakan isteri teman dekat Terdakwa yang sama-sama anggota TNI.- -----

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi- 1 sdri
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan isteri anggota TNI yang tidak
boleh dilakukan oleh
Terdakwa.-----

2. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa
selain dengan saksi 1 juga pernah dengan 2
(dua) orang janda yaitu sdri
dan sdri , hal ini menunjukkan
pada diri Terdakwa tidak terdapat sifat-
sifat ataupun sikap-sikap sebagaimana
layaknya seorang Prajurit
TNI.-----

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut
diatas apabila dihubungkan dengan norma-
norma, sistem nilai atau tata kehidupan
yang berlaku dalam kehidupan Prajurit,
perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak
dilakukan oleh seorang Prajurit, sehingga
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah
tidak cukup layak untuk dipertahankan
sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal
apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai
prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu
sendi- sendi disiplin -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan
hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada
Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan
kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka
ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya
dari pidana yang
dijatuhkan.-----

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini
berupa surat : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah nomor :
24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli 2007 a.n.
dan yang dikeluarkan
oleh kantor Urusan Agama Kec. Tidore Selatan
yang ditanda tangani pejabat Akte Nikah A.
Rahman Laha, S.ip Nip
150189143.-----

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekatkan dalam berkas
perkara.- -----

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.- -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa ditahan.- -----

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.- -----

3. Pasal 180 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.- -----

4. Pasal 190 ayat (1), (2), (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pangkat PRAKA NRP.31990546550378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

----- "Turut serta melakukan zina" -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.- -----

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani



putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.-----

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : -----

Surat- surat

- 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah
nomor : 24/01/VIII/2007 tanggal 05 Juli
2007 a.n. dan
yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama
Kec. Tidore Selatan yang ditanda tangani
pejabat Akte Nikah A. Rahman Laha , S.ip
Nip
150189143.- -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. - - - - -

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar
dibebaskan dari tahanan.- - - - -

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh VENTJE BULO, SH., MAYOR LAUT (KH), NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta UNTUNG HUDIYONO,SH., MAYOR CHK, NRP. 581744 dan I GEDE MADE SURYAWAN, SH., MAYOR CHK NRP. 636364 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Panitera NURDIN RAHAM .SH NRP. 522551 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

VENTJE BULO,SH.
MAYOR LAUT (KH) NRP 12481/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

UNTUNG HUDIYONO, SH
MADE SURYAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 581744
CHK NRP 636364

I GEDE
MAYOR

P A N I T E R A

NURDIN RAHAM, SH
KAPTEN CHK NRP 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)